

MASYARAKAT HUKUM ADAT, MODERNISASI DAN KONSTITUSI

(Analisis Wacana Konstruksi Masyarakat Hukum Adat dalam Program

Bicara Konstitusi Metro TV)

Oleh Maharani

Abstract

Program Bicara Konstitusi was born because of the power relations in internal interest of Metro TV as a private media that has a Constitutional Court as well as one of the state institute that has the different interests. Through the issue of customary law society, both parties of them accommodate their interest in duration of 30 minutes to create representation about the customary law society in Indonesia nowadays, constructing reality and build underdevelopment discourse on customary law society in accordance with the ideas that they had. The results of this research tell that the Talk about Constitution program is a program that accommodates two interests. First, the political ideology of democracy from Metro TV by criticizing the policies that government have made; national development policies. Second, as a means of strengthening legitimacy of the Constitutional Court on the performance of the leadership of Mahfud MD. In this case there is a process of hegemony on the representation, construction and discourse that media have built on customary law society. Factor of power relations contained in the Talk about Constitution program make the series of three episodes of customary law society to be ambiguous and are in a position inconsistent regarding what will they want to inform to public about the condition of customary law society in its current condition.

Keywords : Masyarakat hukum adat, modernisasi dan konstitusi

Pendahuluan

Metro TV pada tanggal 20 Maret, 17 April dan 22 Mei 2012 pukul 20.30-21.00 WIB menayangkan sebuah program yang mengangkat mengenai masyarakat hukum adat terkait dengan permasalahan yang hadapinya, yaitu masuknya modernisasi di lingkungan masyarakat hukum adat. Dalam tayangannya program bicara konstitusi membahas mengenai permasalahan yang dihadapi masyarakat hukum adat dalam prespektif yang berbeda dengan program-program lainnya. Prespektif yang digunakan program bicara konstitusi adalah dengan melihat konflik-konflik yang terjadi pada masyarakat hukum adat di Indonesia dalam kacamata politik dan hukum, karena program bicara konstitusi merupakan sebuah program dengan format *feature* yang membahas mengenai berbagai macam peristiwa atau kejadian penting dalam bidang politik dan hukum di Indonesia.

Ketika masyarakat hukum adat dijadikan objek dalam sebuah tayangan televisi oleh sebuah media maka akan muncul banyak konstruksi-konstruksi mengenai masyarakat hukum adat. Konstruksi yang dibentuk oleh sebuah media tentunya tidak terlepas dengan adanya kepentingan dan ideologi yang ingin ditanamkan oleh kelompok mayoritas yang berkuasa terhadap suatu media.

Pembahasan

A. Masyarakat Hukum Adat dalam Media

Dalam konteks sudut pandang, program bicara konstitusi episode masyarakat hukum adat membahas isu mengenai masyarakat hukum adat menggunakan sudut pandang dalam segi konstitusi. Dalam analisis teks peneliti menemukan dua macam representasi masyarakat hukum adat dalam kondisi saat ini yang digambarkan dalam program bicara konstitusi. Representasi yang pertama representasi kelompok masyarakat hukum adat dalam kondisi saat ini adalah mereka yang masih hidup di tengah hutan menggunakan tenda, mencari makan dan hidup di hutan tanpa pakaian lengkap atau tertutup dan tidak mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak dan hal tersebut bersifat umum. Sementara kondisi berbeda diperlihatkan dalam episode dua dimana representasi kelompok masyarakat hukum adat dalam kondisi saat ini direpresentasikan ialah mereka yang memiliki pendidikan yang tinggi, berpakaian rapi dan tertutup, hidup dengan cara bermusyawarah untuk mufakat, hal tersebut diperlihatkan melalui kelompok masyarakat hukum adat di desa Galesong.

Dalam kalimat yang terdapat dalam program bicara konstitusi, media memunculkan kata ganti yaitu “mereka” dan “kita”. Kata “mereka” digunakan untuk menyebut masyarakat hukum adat sedangkan kata “kita” menyebut narasumber, khalayak dan media yang berada dalam posisi yang sama. Hal tersebut merupakan

bagian dari konstruksi yang dilakukan media pada masyarakat hukum adat terkait dengan posisi mereka dalam masyarakat.

Konstruksi tersebut dipengaruhi oleh faktor kognisi sosial, dimana dalam skema person wartawan atau pihak yang memproduksi program Bicara konstitusi merupakan bagian dari kelompok modern yang memiliki kekuasaan dalam media. Wartawan merupakan seorang jurnalis yang dipekerjakan oleh sebuah media yang berdiri dan berkembang dilingkungan masyarakat modern atau perkotaan (Jakarta) yaitu Metro TV.

Dalam hal ini wartawan merupakan bagian dari masyarakat modern, dimana ia hidup, bekerja dan berinteraksi dengan lingkungannya yang juga merupakan bagian dari kelompok masyarakat modern. Wartawan bukan merupakan bagian dari masyarakat hukum adat dan hal tersebut berkaitan dengan elemen sintaksis dimana media menggunakan kata “kita” dan “mereka”.

Dalam konteks analisis sosial seperti yang dijelaskan oleh salah satu narasumber dalam penelitian ini yaitu dosen Fakultas Hukum UMY yaitu Ahdiana Yuni Lestari bahwa dalam konteks hukum memang peraturan yang dibuat belum terlalu jelas untuk siapa UU itu ditujukan, dalam konteks ini masyarakat hukum adat, masyarakat adat dan masyarakat adat dalam UU belum terlalu rinci penjelasan mengenai definisi dalam tiap-tiap penyebutan yang digunakan.

B. Persilangan Kepentingan dalam Media

Program Bicara konstitusi merupakan sebuah program yang lahir karena pertemuan dua kepentingan yaitu kepentingan dari Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga negara yang bergerak dalam hal konstitusi dan Metro TV sebagai salah satu media swasta di Indonesia yang merupakan bagian dari pilar ke 4 dari sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia, dimana politik merupakan bagian dari sistem demokrasi.

Metro TV sebagai media yang memproduksi dan menayangkan program Bicara konstitusi merupakan sebuah media yang dimiliki oleh politisi bernama Surya Paloh yang merupakan ketua umum partai Nasional Demokrat. Dalam hal ini media merealisasikan konsep ideologi demokreasi versi Metro TV dengan mengkritisi kebijakan pembangunan nasional melalui realitas yang terjadi di lingkungan masyarakat hukum adat.

Dalam konteks lain MK sebagai lembaga negara yang dikatakan memiliki kepentingan untuk memberikan pendidikan pancasila kepada masyarakat Indonesia, pada kenyataannya dalam tayangan ini melalui elemen teks dan grafis, media selalu menempatkan MK dalam masa kepemimpinan Mahfud MD sebagai pihak yang sudah berjuang untuk memberikan hak masyarakat hukum adat dan bahkan memberikan penghargaan kepada salah satu kelompok masyarakat hukum adat yaitu masyarakat Galesong yang juga mengangkat Mahfud MD sebagai pensihat agung untuk

kelompok masyarakat adat Galesong. Dalam hal ini media menjadi sarana legitimasi MK pada masa kepemimpinan Mahfud MD melalui isu masyarakat hukum adat.

C. Pembangunan dan Pemberdayaan dalam Media

Dalam program Bicara konstitusi media menggambarkan tiga pihak yang saling berkaitan yaitu masyarakat hukum adat, pemerintah dan MK. Melalui isu mengenai pembangunan nasional (industrialisasi) media mengangkat realitas yang terjadi dilingkungan masyarakat hukum adat yaitu mengenai munculnya konflik akibat masuknya industrialisasi. Penarikan realitas tersebut memunculkan berbagai konstruksi dan wacana, dari pembahasan mengenai permasalahan yang terjadi dilingkungan masyarakat hukum adat, hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat secara konstitusional dan kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat hukum adat pada akhirnya pembahasan tersebut berakhir pada konteks pembangunan dan pemberdayaan dalam realitas dan pembangunan yang seharusnya dilakukan sebagai opsi solusi yang diberikan oleh media.

Kebijakan pembangunan nasional dikonstruksikan sebagai kebijakan yang meminggirkan masyarakat hukum adat dan hanya sebatas pembangunan ekonomi yang berpihak pada oknum-oknum tertentu karena tidak adanya pemberdayaan. Media memperlihatkan kondisi ketidakberdayaan melalui opsi pemberdayaan untuk membangun wacana keterbelakangan. Representasi masyarakat hukum adat dalam korsi saat ini, konstruksi realitas yang terjadi disekitar masyarakat hukum adat dan

konstruksi mengenai pembangunan nasional menjadi poin yang saling berkaitan dalam proses membangun sebuah wacana keterbelakangan yang dilakukan oleh media untuk menyampaikan ide dan gagasannya. Melalui elemen grafis media memperkuat wacana yang dikembangkan yaitu wacana keterbelakangan, dimana konstruksi keterbelakangan direpresentasikan melalui tindakan anarkis yang dilakukan masyarakat hukum adat.

Penutup

Ketika menarik realitas ke ranah publik, media memiliki tujuan atau kepentingan yang beragam. Kepentingan yang dimiliki suatu media mengacu kepada siapa pihak yang berkuasa atas suatu media dan pihak yang berkuasa dalam sebuah negara. Kondisi tersebut berpengaruh pada konten dan ideologi yang digunakan ketika memproduksi sebuah tayangan. Dua pihak yang bekerja sama dalam sebuah program membentuk suatu relasi kekuasaan yaitu Metro TV dan Mahkamah Konstitusi (MK). Berikut poin-poin kesimpulan dalam penelitian ini :

- a. Pada tahun 2012 Metro TV mengangkat isu mengenai masyarakat hukum adat dalam program Bicara konstitusi episode masyarakat hukum adat. Media membangun wacana keterbelakangan melalui representasi masyarakat hukum adat dalam kondisi saat ini, yaitu pertama masyarakat hukum adat secara umum yang dikonstruksikan dalam kondisi saat ini mengalami keterpinggiran, kedua representasi kondisi masyarakat hukum adat dalam kondisi saat ini

melalui kelompok masyarakat hukum adat di desa Galesong yang mendapatkan penghargaan dari Mahkamah Konstitusi sebagai desa pancasila dan konstitusi pertama di Indonesia. Setelah melakukan representasi, media melakukan konstruksi atas realitas di sekitar masyarakat hukum adat terkait dengan modernisasi. Representasi, konstruksi dan wacana keterbelakangan.

- b. Melalui elemen latar media mengkonstruksikan masyarakat hukum adat mengalami keterpinggiran dalam proses modernisasi meskipun mereka mendapatkan pengakuan dan penghormatan secara konstitusional dari negara. Konstruksi tersebut diperkuat dengan dimunculkannya elemen detil sehingga masyarakat hukum adat dikonstruksikan sebagai kelompok masyarakat hukum adat yang sedang berada pada kondisi ketidakberdayaan sehingga hak mereka terampas dan terpinggirkan, sedangkan Mahkamah Konstitusi (MK) pada masa kepemimpinan Mahfud MD diposisikan sebagai pihak yang melakukan upaya melalui pengkoreksian UU yang merugikan masyarakat hukum adat. Melalui hal tersebut media menempatkan masyarakat hukum adat dalam posisi objek dan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai subjek.
- c. Melalui analisis teks elemen kata ganti media menggunakan istilah “mereka” untuk menyebut masyarakat hukum adat dan “kita” untuk menyebut narasumber, media dan khalayak. Dalam hal ini media memposisikan masyarakat hukum sebagai kelompok masyarakat yang berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya yaitu kelompok masyarakat modern (media, narasumber, khalayak)

- d. Dalam konteks sosial UU tidak mengatur secara rinci siapa masyarakat hukum adat, masyarakat adat dan masyarakat tradisional. Dalam konteks kognisi sosial media menggunakan istilah masyarakat hukum adat, masyarakat adat, dan masyarakat tradisional. Hal tersebut erat kaitanya dengan sudut pandang yang diambil oleh media yaitu sudut pandang konstitusi terkait dengan pihak yang terlibat yaitu MK sebagai lembaga negara yang bergerak dalam bidang konstitusi yang mengeluarkan anggaran untuk memproduksi program Bicara Konstitusi.
- e. Dalam proses pencapaian kepentingan dalam waktu 30 menit program Bicara konstitusi mengakomodir dua kepentingan. Pertama, kepentingan politik dengan ideologi demokrasi yang dimiliki oleh Metro TV dengan mengkritisi kebijakan pembangunan nasional, kedua sebagai sarana legitimasi yaitu pengukuhan atas kinerja Mahkamah Konstitusi pada masa kepemimpinan Mahfud MD.
- f. Faktor relasi kekuasaan yang terdapat dalam program bicara konstitusi membuat membuat rangkaian tiga episode masyarakat hukum adat menjadi ambigu dan berada dalam posisi ketidakonsistenan mengenai apa yang ingin disampaikan kepada khalayak mengenai kondisi masyarakat hukum adat dalam kondisi saat ini.

Daftar Pustaka

A.B. Wiranata, I gede S.H, M.H. (2003). *Hukum adat Indonesia Perkembangannya dari masa ke masa*. Bandung. Departemen Pendidikan Nasional

Belling dan Totten. (1980). *Modernisasi : Masalah Model Pembangunan*, Jakarta. CV Rajawali

Devereux, Eoin. (2003). *Understanding the Media*. London, Sage Publication

Eriyanto. (2001). *Analisis wacana pengantar teks media*, Yogyakarta. PT LKIS Pelangi Aksara Yogyakarta

Faucoult Michael. (1972) . *The Archeology Of Knowledge and the Discourse on language*. New York : Pantheon

Hall Stuart. (1982). *Rediscovery of Ideology : Return of the Repressed in Media Studies*. In *Culture Society and The Media*. Michael Gurevitch et a, eds. New York : Methuen

Hamad, Ibnu. (2004). *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*. Jakarta. Granit

Hilipito R Meyrinda dan Lulu Anjarsari, P. (2010). *Naskah Komperhensif perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta Pusat. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

Jorgensen Marianne, W dan Louise J. Philips. (2007). *Analisis Wacana Teori dan Metode*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar

LittleJohn Stepen, W dan A Foss. (2009). *Teori Komunikasi*, Jakarta. Salemba Humanika

Mulyana Deddy. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung. PT Remaja Rosdakarya

Muhammad Bushar. (2002). *Asas-asas hukum adat suatu pengantar*. Jakarta. Pradya Paramita

Ngani, Nico. (2012). *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*, Yogyakarta. Pustaka Yustisia

Nurtjahjo Hendra dan Fokky Fuad. (2010). *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Perkara di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta. Salemba Humanika

Ola Kleden, Emil. (2007). *“Indigenous peoples’ Rights” Dalam ranah nasional dan internasional Dalam Makalah Advanced training hak-hak masyarakat adat Evolusi perjuangan gagasan*. Yogyakarta. Pusham –UII

Prodjodikoro Wirjono. (1989). *Azaz – azaz Hukum tata negara di Indonesia*, Jakarta. PT Dian Rakyat

Sobur Alex. (2001). *Analisis Teks Media*, Bandung. PT Remaja Rosdakarya
Wiryanto. (2006). *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta. PT Grasindo

Tri, Ignas dkk. (2006). *“Mewujudkan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat”*. Dalam *Himpunan dokumen peringatan hari internasional masyarakat hukum adat sedunia 9 agustus. 2006*. Jakarta Pusat. Komisi Hak Asasi Manusia

Wiyani, Fifik. SH. M.Si., M.Hum. (2009). *Reformasi Hak Ulayat*. Malang. Setara Press

WEBSITE

fokus.news.viva.co.id

<http://berita-lampung.blogspot.com/2011/12/kronologis-konflik-lahan-di-mesuji.html>

<http://www.metrotvnews.com/read/about>

remotivi.or.id